

Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

Keberadaan Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil dengan jumlah pulau yang mencapai 17.508 dan panjang garis pantai kurang lebih 81.000 Km² menyebabkan kawasan pesisir dan pantai menjadi andalan salah satu sumber pendapatan sebagian besar masyarakat Indonesia. Selain pengelolaan alam laut daerah pesisir juga menghasilkan industri dan jasa maritim yang potensi untuk dikembangkan adalah : a) Galangan (pembuatan) kapal dan dockyard; b) Industri mesin dan peralatan kapal; c) Industri alat penangkapan ikan (fishing gears) seperti jaring, pancing, fish finders, tali tambang, dll; d) Industri kincir air tambak (pedal wheel), pompa air, dll; e) Offshore engineering and structures; f) Coastal engineering and structures; g) Kabel bawah laut dan fiber optics; h) Remote sensing, GPS, GIS, dan ICT lainnya.

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka perubahan kebijakan negara pasca reformasi dengan lebih mengedepankan pengelolaan laut memang sudah sesuai dengan fakta dan kondisi geografis Indonesia. Indonesia sejatinya bukan hanya negara agraris yang hanya mengandalkan ekspor hasil pertanian dan kehutanan. Namun lebih daripada itu ada sektor kelautan yang lebih luas wilayahnya dibandingkan daratan yang harus juga dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

AURA
PUBLISHING

ISBN 978-623-211-018-2



Kebijakan Negara dalam Bidang **Kelautan**
dan **Perikanan** di Era Otonomi Daerah

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., et.all.



Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah



Kebijakan Negara
dalam Bidang
**Kelautan
& Perikanan**
di Era Otonomi Daerah

Perpusakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kebijakan Negara dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah

Penulis:

Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S., Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita, Ade Arif Firmansyah, Malicia Evendia, Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti, Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumarja, Ati Yuniati, Bayu Sujadmiko, Thio Haikal Anugerah, Candra Perbawati, Chairizka Sekar Ayu, Rini Fathonah, Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria, Dona Raisa Monica, Eddy Rifai, Husna Purnama, Eka Deviani, Eka Mandayanti, Emila Susanti, Hendi Gusta Rianda, Ahmad Saleh, Indah Satria, Ismi Rakhmawati, Berti Yolida, Marlia Eka Putri A.T., Mas Nana Jumena, Belardo Prasetrya Mega Jaya, Muhtadi, Budiyono, Nurmayani, Rahma Nuharja, Ria Wierma Putri, Laila Nurlatifah, Ricco Andreas, Risti Dwi Ramasari, Nunung Radliyah, Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda, Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian, Rudy, Siti Khoiriah, Rustamaji, M. Iwan Satriawan, Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani, Siti Faridah, Wahyuningtyas Dwi Saputri, Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur, Supriyanto, Topan Indra Karsa, Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani, Yulia Neta, Dian Kagungan, Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung dan Miftah Ramadhan.

Editor:

Ade Arif Firmansyah,
M. Iwan Satriawan
Chaidir Ali

Desain Cover & Layout

Team Aura Creative

Penerbit

AURA

CV. Anugrah Utama Raharja

Anggota IKAPI

No.003/LPU/2013

xiv+ 447hal : 15,5 x 23 cm

Cetakan, Januari 2019

ISBN: 978-623-211-018-2

Alamat

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila

Gedongmeneng Bandar Lampung

HP. 081281430268

E-mail : redaksiaura@gmail.com

Website : www.aura-publishing.com

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

DAFTAR ISI

Implementasi Kebijakan Kelautan Indonesia Di Daerah Otonom <i>Heryandi</i>	1
Pengejaran Seketika terhadap Pelaku Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Perairan Indonesia <i>Abdul Muthalib Tahar, Muhammad Febriyan Saputra, Fitri Rohmadhanita</i>	14
Konfigurasi Kewenangan Konkuren Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan <i>Ade Arif Firmansyah dan Malicia Evendia</i>	26
Upaya Penanggulangan Penggunaan Alat Setrum Ikan Oleh Nelayan Di Sekitar Sungai Tulang Bawang <i>Achmad Yustian Jaya Sesunan, Marojahan Hutabarat, Maya Nuriya Budi Yanti</i>	37
Urgensi Larangan Penggunaan Tabir Surya pada Kawasan Wisata Bahari di Indonesia <i>Andrea Monifa, Miravianti, Apriyanto, FX. Sumardja</i>	44
Dampak Kebijakan Reklamasi Pantai berdasarkan Otonomi Daerah <i>Ati Yuniati</i>	58

Konservasi Sumber Daya Ikan: Kebijakan Indonesia Dan Intervensi Asing Di Perairan Indonesia <i>Bayu Sujadmiko dan Thio Haikal Anugerah</i>	66
Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Hak Ulayat Laut Masyarakat Hukum Adat dalam Kawasan Pesisir Pantai <i>Candra Perbawati</i>	78
Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung (Studi di Kepolisian Daerah Lampung) <i>Chairizka Sekar Ayu dan Rini Fathonah</i>	96
Peran Mahkamah Internasional Hukum Laut (<i>International Tribunal For Law Of The Sea/ITLOS</i>) dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Laut Internasional (Sengketa Reklamasi Pantai antara Malaysia dan Singapura) <i>Desy Churul Aini, Ilham Akbar, Stefany Mindoria</i>	111
Optimalisasi Kinerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Perikanan dalam Penegakan Hukum Penggunaan Alat Tangkap Ikan Ilegal <i>Dona Raisa Monica</i>	124
Pertanggungjawaban Korporasi dalam Pembuatan Kolam Tambak Udang Tanpa Izin Lingkungan di Kawasan Pesisir (Studi Kasus PT IAF di Kab. Pesisir Barat) <i>Eddy Rifai dan Husna Purnama</i>	135
Rekontruksi Pengaturan Hukum terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Idonesia <i>Eka Deviani</i>	150
Hak dan Pengelolaan Wilayah Pesisir oleh Masyarakat <i>Eka Mandayanti</i>	160

Optimalisasi Pengawasan Berbasis Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ilegal Fishing di Wilayah Provinsi Lampung <i>Emila Susanti</i>	171
Kewenangan Pengelolaan Wilayah Laut Pesisir menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <i>Hendi Gusta Rianda dan Ahmad Saleh</i>	183
Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 oleh Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Wilayah Kerja Bakauheni Lampung <i>Indah Satria</i>	194
Monitoring Terumbu Karang di Pulau Pahawang Provinsi Lampung <i>Ismi Rakhmawati dan Berti Yolida</i>	207
Pemberlakuan Pajak Penghasilan Final bagi Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah Sektor Budidaya Perikanan <i>Marlia Eka Putri A.T</i>	213
Penegakan Hukum Iuu-Fishing yang Dilakukan oleh Kapal Asing di Laut Natuna pada Era Otonomi Daerah <i>Mas Nana Jumena dan Belardo Prasetrya Mega Jaya</i>	221
Pasang Surut Pengaturan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan <i>Muhtadi dan Budiyono</i>	239
Optimalisasi Ekonomi Kelautan untuk Kesejahteraan Masyarakat Pesisir dalam Kerangka Otonomi Daerah <i>Nurmayani</i>	277

Implementasi Kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap Masyarakat Pesisir	
<i>Rahma Nuharja</i>	286
Perubahan Batas Wilayah Laut Indonesia-Malaysia Pasca Putusan Makamah Internasional atas Sengketa Sipadan dan Ligitan serta Pengaruhnya terhadap Status Blok Ambalat Ditinjau dari UNCLOS 1982	
<i>Ria Wierma Putri dan Laila Nurlatifah</i>	295
Produk Hukum Daerah yang Berkeadilan: sebagai Landasan Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Perikanan	
<i>Ricco Andreas</i>	304
Ketentuan-Ketentuan Konvensi Hukum Laut 1982 tentang Hak Lintas Kapal Asing melalui Alur-Alur Laut pada Perairan Indonesia	
<i>Risti Dwi Ramasari dan Nunung Radliyah</i>	314
Pemenuhan Hak atas Pembagian Dana Bagi Hasil Kekayaan Sumber Daya Laut di Provinsi Lampung	
<i>Rudi Natamiharja, Febryani Sabatira, Firstiana Sharen Miranda</i>	321
Peta Kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan Nelayan	
<i>Rudi Wijaya, Chaidir Ali, Eva Nopitasari Siagian</i>	334
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia di Desa Pesisir	
<i>Rudy dan Siti Khoiriah</i>	342
Dinamika Pengaturan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Kajian terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Bandar Lampung)	
<i>Rustamaji dan M. Iwan Satriawan</i>	351

Mekanisme Penyelesaian <i>Illegal Fishing</i> menurut Hukum Internasional	
Siti Azizah, Ghea Zahara Rachim, Rizka Laili Ramadhani	363
Pengelolaan Wilayah Laut sebagai Perwujudan Otonomi Daerah	
Siti Faridah dan Wahyuningtyas Dwi Saputri	371
Tantangan Perlindungan Hukum Wilayah Nelayan Kecil	
Sulaiman, M. Adli Abdullah, Teuku Muttaqin Mansur	378
Pengaruh Kebijakan <i>Hedging</i> Kelautan Indonesia terhadap Persaingan Maritim Cina	
Supriyanto	388
Kebijakan Otonomi Daerah Dan Permasalahannya Dalam Pengelolaan Kelautan	
Topan Indra Karsa	400
Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung terhadap Kegiatan Reklamasi Pantai Teluk Lampung Kecamatan Bumi Waras	
Upik Hamidah, Satria Prayoga, Eka Deviani	414
Strategi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Pengelolaan Kawasan Hutan Mangrove (Studi pada Masyarakat Pulau Pahawang)	
Yulia Neta dan Dian Kagungan.....	427
Penerapan Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Manajemen Air Balas dan Sedimen dari Kapal di Laut Indonesia	
Yunita Maya Putri, Bismo Jiwo Agung, Miftah Ramadhan	437

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DESA PESISIR

Rudy, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Siti Khoiriah, Faculty of Law University of Lampung, Indonesia

Abstrak

Menjadi negara kepulauan atau maritim tentu membuat Indonesia memiliki potensi kelautan yang begitu besar. Banyak potensi yang dimiliki dari laut, di antaranya: penangkapan ikan, tambak ikan, mangrove, dan pemanfaatan tana man laut, serta masih banyak lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat, khususnya para nelayan, dapat memperoleh manfaat dari aspek kelautan tersebut. Desa pesisir memiliki karakteristik yang berbeda dengan desa di wilayah lain, desa pesisir berada di perbatasan antara daratan dan lautan. Dalam penyusunan strategi pengembangan desa pesisir, disusun berdasarkan kondisi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari desa-desa pesisir tersebut berdasarkan kondisi faktual dilapangan, maka teknis yang digunakan adalah mencari strategi silang dari keempat faktor SWOT.

Kata kunci: Kebijakan, Desa Pesisir

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang garis pantai 81.000 km dan luas laut 3,1 juta km² yang terdiri dari 0,3 juta km² perairan teritorial dan 1,8 juta km² perairan nusantara atau 62% luas teritorialnya. Dengan persentase luas perairan yang besar tersebut, memberi konsekuensi pada luasnya wilayah pesisir dan lautan. Pesisir merupakan daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arahdarat meliputi bagia daratan, baik kering maupun terendam air, yang masihdipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan

perembesanair asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliranair tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Sebagian besar wilayah Indonesia adalah terdiri dari lautan dan memiliki potensi kelautan cukup besar, dengan potensi yang dimiliki tersebut seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat nelayan yang menggantungkan hidup pada potensi kelautan (maritim) tersebut. Namun kenyataannya, kehidupan masyarakat nelayan senantiasa dilanda kemiskinan, bahkan kehidupan nelayan sering diidentikkan dengan kemiskinan. Desa pesisir memiliki akses langsung pada ekosistem pantai, mangrove, padang lamun, serta ekosistem terumbu karang. Kondisi geografis-ekologis mempengaruhi aktivitas-aktivitas ekonomi didalamnya. Kegiatan ekonomi di desa pesisir dicirikan oleh aktivitas pemanfaatan sumberdaya dan jasa lingkungan pesisir. Aktivitas ekonomi mencakup perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. Desa pesisir merupakan salah satu bagian wilayah pesisir yang sangat terbelakang, oleh karena itu desa-desa pesisir sangat potensial menjadi kantong-kantong kemiskinan. Karena kesulitan mengatasi masalah kemiskinan di wilayah pesisir, maka menjadikan wilayah pesisir menjadi wilayah yang rawan dibidang sosial ekonomi.

Tingkat kesejahteraan para pelaku perikanan. (nelayan) pada saat ini masih di bawah sektor-sektor lain, termasuk sektor pertanian agraris.¹ Nelayan (khususnya nelayan buruh dan nelayan tradisional) merupakan kelompok masyarakat yang dapat digolongkan sebagai lapisan sosial yang paling miskin diantara kelompok masyarakat lain di sektor pertanian. Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor:KEP.10/MEN/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu, wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi, dimana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk propinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan propinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabupaten/kota.

¹Tri Rianti Agustin Seloningrum, *Strategi Pengembangan Desa-Desa Pesisir Di Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*, Hal 1

B. Pembahasan

Masyarakat pesisir adalah masyarakat yang tinggal dan melakukan aktifitas sosial ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya wilayah pesisir dan lautan. Dengan demikian, secara sempit masyarakat pesisir memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dengan potensi dan kondisi sumber daya pesisir dan lautan. Masyarakat pesisir adalah sekumpulan masyarakat (nelayan, pembudidaya ikan, pedagang ikan, dan lain-lain) yang hidup bersama-sama mendiami wilayah pesisir membentuk dan memiliki kebudayaan yang khas yang terkait dengan ketergantungannya pada pemanfaatan sumber daya pesisir. Masyarakat pesisir termasuk masyarakat yang masih terbelakang dan berada dalam posisi marginal. Selain itu banyak dimensi kehidupan yang tidak diketahui oleh orang luar tentang karakteristik masyarakat pesisir. Mereka mempunyai cara berbeda dalam aspek pengetahuan, kepercayaan, peranan sosial, dan struktur sosialnya. Sementara itu dibalik kemarginalannya masyarakat pesisir tidak mempunyai banyak cara dalam mengatasi masalah yang hadir.

Ciri khas wilayah pesisir jika ditinjau dari aspek biofisik wilayah, ruang pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya bersifat khas sehingga adanya intervensi manusia pada wilayah tersebut dapat mengakibatkan perubahan yang signifikan, seperti bentang alam yang sulit diubah, proses pertemuan air tawar dan air laut yang menghasilkan ekosistem yang khas. Ditinjau dari aspek kepemilikan, wilayah pesisir dan laut serta sumber daya yang terkandung di dalamnya sering memiliki sifat terbuka.

Karakteristik sosial ekonomi masyarakat pesisir yaitu bahwa sebagian besar pada umumnya masyarakat pesisir bermata pencaharian disektor kelautan seperti nelayan, pembudidaya ikan, penambangan pasir dan transportasi laut. Dari segi tingkat pendidikan masyarakat pesisir sebagian besar masih rendah. Serta kondisi lingkungan pemukiman masyarakat pesisir, khususnya nelayan masih belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh. Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relative berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang

tekanan terhadap sumber daya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan masyarakat pesisir. Masyarakat di kawasan pesisir Indonesia sebagian besar berprofesi sebagai nelayan yang diperoleh secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Karakteristik masyarakat nelayan terbentuk mengikuti sifat

dinamis sumber daya yang digarapnya, sehingga untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal, nelayan harus berpindah-pindah. Selain itu, resiko usahayang tinggi menyebabkan masyarakat nelayan hidup dalam suasana alam yang keras dimana selalu diliputi oleh adanya ketidakpastian dalam menjalankan usahanya.

Kondisi masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara ekonomi, sosial (khususnya dalam hal akses pendidikan dan layanan kesehatan), dan kultural dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Kondisi masyarakat pesisir atau masyarakat nelayan diberbagai kawasan pada umumnya ditandai oleh adanya beberapa ciri, seperti kemiskinan, keterbelakangan sosial-budaya, rendahnya sumber daya manusia (SDM).

Sumber daya alam yang melimpah dikawasan pesisir seharusnya seirama dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun, pada kenyataannya, banyak permasalahan yang justru terjadi pada masyarakat pesisir, antara lain: kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan warga, kesehatan, minimnya fasilitas umum, dan faktor alam yang tak menentu.

Dalam konteks ini, desa-desa pesisir di Indonesia selalu dihadapkan pada empat permasalahan pokok, yaitu: (i) tingginya tingkat kemiskinan masyarakat pesisir, (ii) kerusakan sumber daya pesisir, (iii) rendahnya kemandirian organisasi sosial desa, dan (iv) minimnya infrastruktur dan kesehatan lingkungan di pemukiman desa.²

Disebutkan oleh Leo Agustino³ salah satu variabel atau faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Adapun, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Salah satu kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan adalah disebabkan oleh staf yang tidak mencukupi, memadai, atau tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, mengingat, yang diperlukan adalah jumlah staf dengan keahlian dan kemampuan yang mumpuni (kompeten

² <https://m.tempo.co/read/news/2012/12/13/090447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah>, diakses pada 1 oktober 2018

³ Leo Agustino, *Implementasi Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol 13 No. 1 Tahun 2017, Hlm 1955-1956.

dan kapabel) didalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan.

- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, terdapat dua bentuk informasi, yakni pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementator harus mengetahui apa yang dilakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh atau tidak.
- c. Wewenang; pada umumnya, kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politis. Ketika wewenang itu nihil, maka, dimata publik kekuatan para implementor menjadi tidak terlegitimasi, sehingga, dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Namun, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka, sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, tetapi, di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya diri kelompoknya.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Walau implementor memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, namun, tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka, implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh atau tidak.

Disisi lain implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa harus dilakukan secara cermat dan hati-hati terkait dengan klausul pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan, terutama dalam implementasi Undang-Undang Nomor 27 jo Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pesisir, Lautan, dan Pulau-pulau Kecil.

Setidaknya ada beberapa fakta yang harus diutamakan, yaitu pertama, keberadaan masyarakat desa pesisir sebagai bagian dari komunitas masyarakat desa. Kedua, pengelolaan sumber daya pesisir yang dilakukan secara terpadu dalam hierarki tata kelola pemerintahan. Ketiga, sumber daya yang dikelola harus mampu memberikan manfaat ekonomi, ekologi, dan sosial kepada masyarakat pesisir.

Menurut Grand Design Pembangunan Desa (2009), jumlah desa-desa pesisir di Indonesia 14 % dari seluruh desa atau 9.326 desa dengan luas 35.949.021,30 hektar atau 19 persen dari keseluruhan desa-desa di Indonesia. Namun, dalam konteks Undang-Undang Desa, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, adat-istiadat, dan sosial budaya setempat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konteks ini jelas sekali terdapat dua cara pandang otonomi yang berbeda. Rezim undang-undang pesisir dan laut otonomi desa masih dibawah kontrol kabupaten, sedangkan rezim wundang-undang desa otonomi ada di desa sendiri, hanya ada hubungan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam hal pembiayaan pembangunan desa. Dalam undang-undang desa, kewenangan desa diakui kabupaten/kota (Pasal 16 poin b), pusat, provinsi dalam pengelolaan sumber daya pesisir. Desa memiliki hak untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan desa dari sumber daya yang ada.

Pendapatan ini dapat berasal dari pendapatan asli desa (PAD). PAD desa pesisir (Pasal 57 Ayat 1) dapat berasal dari tambatan perahu, pelelangan ikan, hutan milik desa, dan tanah kas desa. Didalam tanah kas desa kita akan mendapati lahan pesisir yang menjadi obyek wisata, pelabuhan perikanan, dan hamparan pantai. Di hutan desa pesisir terdapat hutan mangrove. Selanjutnya, setiap aktivitas perikanan, pelelangan, dan pelabuhan akan dikelola langsung kepala desa.

Dalam undang-undang pesisir, suatu daerah kabupaten/kota dapat memberikan izin dalam pengelolaan wilayah pesisir. Izin usaha perikanan (tangkap) terhadap kapal di pelabuhan dikelola Kementerian Kelautan Perikanan (Permen No 05/2008 KP), pelabuhan perikanan, dan perizinan usaha industri perikanan di kawasan pelabuhan. Jika dalam praktiknya tata pemerintahan desa terlaksana, kewenangan kabupaten/kota atas desa pesisir dengan sendirinya akan hilang.

Dengan demikian, seorang kepala desa dalam mencari dana dapat memberikan izin lokasi usaha.

Kondisi dalam UU Desa akan sangat berbeda dengan UU Pesisir dan Laut. Desa tidak boleh memberikan izin lokasi pada zona inti di kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan, dan pantai umum karena harus dilakukan oleh menteri. Dengan adanya perbedaan yang berisiko multitafsir terhadap UU No 27/2007 jo UU No 01/2014 dengan RUU Desa yang diusulkan jadi undang-undang desa, pengelolaan desa pesisir harus didesain dalam sebuah kerangka pengelolaan yang sinergis dan berkelanjutan.

Kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di wilayah desa pesisir dan laut paling tidak mempertimbangkan tiga elemen penting (PEMSEA, 2003), yaitu tata kelola (*governance*), pembangunan berkelanjutan, dan status wilayah pesisir. Tata kelola mencakup perencanaan, kelembagaan, legislasi, informasi, pendanaan, dan pengembangan kapasitas. Pembangunan berkelanjutan mencakup perlindungan sumber daya alam, pemulihan habitat, penyediaan sumber daya air, dan ketahanan pangan (*food security and livelihood*). Dalam status pesisir paling tidak mengacu pada konsep Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). UU Desa dan UU Pesisir harus satu konsep dalam mewujudkan ketiga hal ini. Untuk tingkat desa, meski tidak ada kewajiban, perencanaan pengelolaan wilayah pesisir sangatlah baik untuk memperkuat perencanaan desa.

Untuk itu, perlu penguatan kebijakan terhadap pola pengelolaan sumber daya wilayah pesisir, pemberdayaan masyarakat desa pesisir, penataan otonomi desa, dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Menyadari kegagalan pendekatan pembangunan yang sentralistik, diperlukan pelibatan masyarakat dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut di desanya. Dengan demikian, pengelolaan pesisir desa berlangsung secara terpadu melalui implementasi pengelolaan terpadu desa pesisir (*integrated coastal village management*).⁴

Pengelolaan ruang laut secara terpadu meliputi keterpaduan sektoral, keterpaduan ilmu, dan keterpaduan ekologis. Keterpaduan sektoral terdiri atas integrasi horizontal yaitu koordinasi tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah

⁴ Yonvitner (Peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (KSPL-IPB); Tim Pokja ICM Desa Kementerian Dalam Negeri), *Mengelola Desa Pesisir*, KOMPAS, 04 November 2014.

pada tingkat pemerintah dan integrasi vertikal, yaitu koordinasi dalam integrasi vertikal terjadi antar tingkat pemerintahan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, dan seterusnya. Berikutnya, keterpaduan ilmu berarti pengelolaan wilayah pesisir dan lautan dilaksanakan berdasarkan pada pendekatan interdisiplin ilmu yang melibatkan berbagai bidang ilmu. Sementara itu, keterpaduan ekologis merujuk bahwa wilayah pesisir dan lautan tersusun dari berbagai ekosistem.

C. Penutup

Paradigma yang perlu ditanamkan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia desa di pesisir harus mengintegrasikan setidaknya aspek sektoral, aspek keilmuan, dan aspek ekologis. Melalui desain tersebut, pengembangan sumber daya manusia desa di pesisir akan lebih mudah terlaksana. Tentunya pemerintah daerah memiliki peran strategis untuk membuat kebijakan yang mendukung hal tersebut.

Referensi

Leo Agustino, *Implementasi Program Desa Pesisir Tangguh di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga*, Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol. 13 No. 1 Tahun 2017.

Tri Rianti Agustin Seloningrum, *Strategi Pengembangan Desa-Desa Pesisir Di Kecamatan Palangga Selatan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara*.

Yonvitner (Peneliti Pusat Kajian Sumber Daya Pesisir dan Kelautan Institut Pertanian Bogor (KSPL-IPB); Tim Pokja ICM Desa Kementerian Dalam Negeri), *Mengelola Desa Pesisir*, KOMPAS, 04 November 2014.

Halaman Website

<https://m.tempo.co/read/news/2012/12/13/090447914/masyarakat-pesisir-hadapi-empat-masalah> diakses pada 1 oktober 2018 wib